

Cut Intan Nabila Kembali Ungkap Bukti Baru Video CCTV KDRT Sang Suami

Category: News
24 Agustus 2024



Cut Intan Nabila Kembali Ungkap Bukti Baru Video CCTV KDRT Sang Suami

Prolite – Viral lagi video penganiayaan yang dialami selebgram cantik Cut Intan Nabila di media sosial.

Selebgram cantik ini sebelumnya membagikan video kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya kepada dirinya.

Video KDRT yang dilakukan oleh sang suami sudah ia unggah melalui media sosial Intstagramnya @, suaminya sudah lebih dari 5 kali sejak awal 2022 lalu.

“Lebih dari 5 kali? Saya saja tidak mampu menghitung berapa

sering dia menyiksa saya,” tulis Intan dalam keterangan videonya.



Instagram

Kekerasan yang sudah dilakukan oleh suami berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, kekerasan yang dilakukannya bukan hanya kepada sang istri namun juga kepada anak kandungnya.

Selama lima tahun menikah dengan Armor Toredor, ini bukan kekerasan pertama yang dialami oleh Intan Nabila.

Cut Intan Nabila memberikan keterangan tanggal kejadian yaitu pada 4 Februari 2022.

“Berat sangat berat pastinya, harus ceria dibalik semua penderitaan selama ini, karna saya pikir ini adalah aib yang paling memalukan,” lanjutnya.

Selebgram selama ini mencoba bertahan di balik perbuatan kasar sang suami untu kedua anak-anaknya.

“Maafin mama ya nak, setelah ini kita sembuhin trauma ini bareng-bareng,” tulisnya.

Unggahan Cut Intan Nabila itu mendapat komentar dari selebritas lain yang merasa geram dengan tindakan Armor.

Polres Bogor telah menetapkan Armor Toredor sebagai tersangka kasus KDRT terhadap istrinya, Cut Intan Nabila.

Armor dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara.

Ia juga dijerat dengan Pasal 80 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 terkait kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga.

Buntut Penganiayaan Sang Anak , Edward Tannur Dinonaktifkan Sebagai Anggota PKB P

Category: News
24 Agustus 2024



Buntut Penganiayaan Sang Anak , Edward Tannur Dinonaktifkan Sebagai Anggota PKB

Prolite – Buntut kasus sang anak yang aniaya kekasihnya hingga tewas, kini sang ayah Edward Tannur resmi di nonaktifkan sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

Pengumuman penonaktifan Edward Tannur di sampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Sanksi penonaktifan tersebut di berikan untuk menindaklanjuti kasus sang anak yang sudah menewaskan Dini Sera Afianti

beberapa waktu lalu di salah satu club malam yang berada di Surabaya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD PKB Hasanuddin Wahid mengatakan Edward dinonaktifkan agar dapat fokus pada penyelesaian masalah penganiayaan berujung kematian yang dilakukan anaknya terhadap sang kekasih.

“Kami dari DPD PKB memutuskan sejak malam ini (Minggu, 8 Oktober) untuk menonaktifkan saudara Edward Tannur dari semua tugasnya di komisi,” kata Hasanuddin dalam keterangan yang dikutip dari .



Ia juga menjelaskan bahwa PKB tidak akan melakukan intervensi pada proses hukum yang sedang dialami oleh anak dari anggotanya ini.

Tindak kekerasan yang sudah dilakukan oleh anak dari anggota DPR RI fraksi PKB ini sudah dinilai sangat keji, dilihat kekerasan ini merenggut nyawa seseorang.

Pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya sudah menetapkan Gregorius Ronald Tannur sebagai tersangka atas meninggalnya sang kekasih yang bernama Dini Sera Afrianti.

Dini tewas di tangan sang kekasih karena mengalami penganiayaan serta diduga dilindas dengan menggunakan mobil tersangka.

Menurut hasil otopsi Korban mengalami luka parah di bagian kepa belakang serta bagian dadanya.

Diketahui Dini dan Gregorius Ronald Tannur sudah menjalin hubungan kurang lebih lima bulan. Namun pertengkaran hebat terjadi saat keduanya sedang mabuk.

Dugaan penyebab pertengkaran yang mengakibatkan Dini meninggal dunia ini karena adanya orang ketiga.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce mengungkapkan jika tersangka terjerat pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

“Tersangka dijerat pasal 351 dan atau 359 KUHP, tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang. Status pelaku dari saksi ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan proses gelar perkara,” ujar Kombes Pasma di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (6/10).